



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7601034408920001, tempat tanggal lahir Nunu, 04-08-1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 7601030706900004, tempat tanggal lahir Masimbu, 07-06-1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Masimbu, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah komulasi gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10-05-2012, di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Boi, dengan wali nikah Penggugat bernama Muis (ayah kandung Penggugat) dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Suwito dan Suwitno dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Masimbu, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. Fitri Handayani, (perempuan), NIK 7601036504120002, tempat tanggal lahir Tawarodea, 25-04-2012, umur 11 tahun;
 - 6.2. Baim, (laki-laki), NIK 7601030111130002, tempat tanggal lahir Masimbu, 01-11-2013, umur 10 tahun;anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Tergugat seorang yang suka meminum minuman keras hingga mabuk;
- 8.2. Tergugat sudah dua kali menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Naya yang dinikahi pada tahun 2020 dan Suri dinikahi pada bulan Desember tahun 2023;
- 8.3. Tergugat tidak mau sholat/tidak menjadi imam yang baik;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 05 bulan Desember tahun 2023, dimana saat itu Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa arah tujuan yang jelas dan menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat, yang membuat Penggugat ketakutan sehingga memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat di Dusun Kampung Baru, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai saat ini, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi ada upaya komunikasi kembali untuk membina rumah tangga bersama-sama Penggugat, penggugatpun sudah tidak mau kembali kepangkuan Tergugat karena trauma dengan sikap kasar Tergugat;
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya masih di biayai oleh kakak kandung Penggugat;
12. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah menikah siri dan sudah memiliki 1 orang anak dari istrinya bernama Suri;
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 10-05-2012, di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 29 Maret 2024, tanggal 16 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini terdiri dari 2 objek perkara yaitu permohonan istbat nikah dan gugatan cerai maka terlebih dahulu diperiksa permohonan istbat nikahnya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan dalil permohonan istbat nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita Nomor 2 Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat Imam Mesjid yang bernama Pidi (bapak Boi), dengan wali nikah Penggugat bernama Muis (ayah kandung Penggugat) dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Suwito dan Dahari dengan mahar berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil permohonan istbat nikah Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikah dan gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601034408920001, tanggal 22 Mei 2018 atas nama Gisa (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601030303140003 tanggal 25 Oktober 2016 dengan kepala keluarga atas nama Suhirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Bahwa terlebih dahulu diperiksa saksi terkait dengan permohonan istbat nikah yang terdiri dari 2 orang saksi;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Muis;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Pidi (bapak Boi);
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Suwito dan Dahari;
- bahwa mahar Penggugat yang diberikan oleh Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan akta nikah;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian;
- 2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada kurang lebih 10 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Muis;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama Pidi (bapak Boi);
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Suwito dan Dahari;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah dibayar tunai serta ada ijab dan qobul);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan akta nikah;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Penggugat mengajukan istbat nikah adalah untuk persyaratan perceraian;

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan cerai Penggugat, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengarkan;

bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat menikah dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang atau sudah berjalan 5 bulan lamanya;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PASANGKAYU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah dua kali menikah siri dengan perempuan lain jika Penggugat mempertanyakan tentang pernikahan tersebut Tergugat marah-marah sampai memukul Tergugat dan Tergugat juga suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi dengan istri sirinya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bermohon untuk disahkan pernikahannya lalu kemudian diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Gisa (Penggugat) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), tanggal 22-05-2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah komulasi Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya, dikomulasi dengan permohonan istbat nikahnya, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan istbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2012, di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bernama Muis, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwito dan Dahari;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan istbat nikahnya, Penggugat mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601030303140003 tanggal 25 Oktober 2016 dengan kepala keluarga atas nama Suhirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) yang merupakan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Suhirman (Tergugat) sebagai kepala keluarga, Gisa (Penggugat) sebagai istri, Fitri Handayani dan Baim sebagai anak dengan ayah bernama Suhirman (Tergugat) dan ibu bernama Gisa (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Muis dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Suwito dan Dahari dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Istbat nikah Penggugat, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Muis dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Suwito dan Dahari dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab qabul, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan perceraian dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Istbat nikah Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Muis dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Suwito dan Dahari dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tergugat dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Muis, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suwito dan Dahari, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Penggugat untuk mengistbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum istbat nikah yang terkait dengan gugatan cerai Penggugat juga berlaku pada pertimbangan hukum gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat menikah dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang atau sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras yang karena pertengkaran tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومَ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Pky



- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan hakim tunggal, tanggal 30 April 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	990.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)